

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila juga sebagai falsafah dan sumber dari segala sumber hukum, oleh karena itu segala aturan hukum harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa mengajarkan serta memberikan nilai-nilai dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang bermoral dan beretika serta berakhlak mulia.

Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum sebagai suatu sistem dan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat baik dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, agar terjamin hak asasi manusia melalui kontrol sosial, hukum maupun politik yang diberikan kepada masyarakat.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan masyarakat luas dimanapun dan kapanpun baik skala nasional dan bahkan internasional tanpa batas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak negatif maupun dampak positif karena disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi disisi lain mengakibatkan sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang

kehidupan.¹ Perkembangan teknologi informasi terus saja berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Teknologi dalam faktanya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan namun juga tidak terlepas dari adanya dampak negatif. Salah satu perkembangan teknologi berbasis komputer itu adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada sebuah peradaban baru, yakni terjadinya perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.²

Tindak pidana menjadi bagian dan perhatian yang penting dalam hubungannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Begitu banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat manusia. Kendati demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan eksese negatif dengan tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana.³

Aturan hukum terkait permasalahan pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur subjek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi yang berkaitan dengan sistem pidana maupun tujuan pidana. Hukum pidana merupakan sebagian besar hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk; 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar

¹Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 34

²Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha, "Penegakan Hukum Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*", melalui <https://www.eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

³Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan pidana pornografi adalah;

“Perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.”⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya adalah anak maupun orang dewasa melalui media internet.

Proses menyelesaikan kasus pornografi dimana anak sebagai korbannya, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini penting agar anak dengan masa depan yang masih panjang, terjaga hak-haknya. Terkait hal tersebut, maka diperlukan sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku pidana yang menjadikan anak sebagai salah satu pelaku dalam konten pornografi.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 34

⁵Dadin Eka Saputra, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Al'Adl, Vol IX No. 2, Agustus 2017, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Pengaturan tentang pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal itu berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan ini akan dilakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI”**.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pornografi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi?

⁶Titik Suharti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi”, dalam *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, Nomor 2, Tahun 2012 Edisi April, hlm. 132.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum tentang tindak pidana pornografi
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan referensi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum tentang tinjauan hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak korban konten pornografi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak penegak hukum dalam memberikan masukan terkait dengan hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak korban konten pornografi agar mampu melakukan penegakan hukum serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap anak korban konten pornografi.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode pendekatan berdasarkan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian berdasarkan data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi

surat-surat pribadi, buku-buku serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷

Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak korban konten pornografi.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghipun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan.⁸

Literatur diperoleh melalu membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari.⁹

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hal 24.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39.

⁹Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm. 113.

- b) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹¹ Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur kepustakaan. Studi dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder didapatkan melalui berbagai literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

¹¹P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa BAB, yakni:

Bab I Pendahuluan penulisan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat/tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini dengan menguraikan tentang dasar hukum tentang tindak pidana pornografi, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi dan perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi.

Bab III Laporan penelitian yang berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang memuat serta membahas tentang tinjauan hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak korban konten pornografi.

Bab IV Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian.